**PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram)**

Najamudin ( D1A 010106 )

Nama Pembimbing :

ELLY KURNIAWATI MALACCA dan LALU SAIPUDIN

FAKULTAS HUKUM

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dalam melakukan pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Hasil penelitian adalah : Bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat merupakan salah satu bagian dari tujuan pemidanaan karena dalam perkembangan hukum sekarang tidak lagi ditujukan pada pembalasan terhadap narapidana, namun lebih berorientasi pada pembinaan dan perlindungan masyarakat. untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana sudah ditentukan syarat-syaratnya seperti yang terdapat dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas,dan cuti bersyarat.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat

Abstract

This research aims are to find out the implementation of suspended sentence foward offender in its relation with punishment goals in the correction institution of Mataram, and to find out obstacles that facing by the correction institution of Mataram to conduct suspended sentence foward offender. This research type is empirical-legal research, and research result shown that : the conducting of suspended sentence is a part of punishment goald, according to legal development study atfirms that the main goal of punishment are flanking and community protection instead of revenge the legal conditions of offender’s suspended sentence are regulated in the regulation of the minister of law and human right No.M.2.PK.04-10 of 2007 concerning term and conditions of the implementation of asimilation, suspended sentence, furlough and conditional furlough.

Keyword : Suspended sentence

1. **PENDAHULUAN**

Jika diperhatikan sejarah lembaga pemasyarakatan, kita dapat mengetahui bahwa semula dipakai istilah penjara. Penjara pada dasarnya adalah tempat menjalani hukuman bagi narapidana. Mengenai sistem pemasyarakatan sekarang berbeda dengan sistem penjara dahulu, dalam sistem pemasyarakatan sekarang tidak memberikan siksaan terhadap narapidana tetapi memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka kelak dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan diterima oleh masyarakat lingkungannya.

Maka dari itu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Dalam penjelasan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yaitu : ”bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan”.

Dengan demikian bahwa konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merupakan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan terhadap narapidana dengan cara melibatkan semua potensi dalam masyarakat, petugas dan narapidana yang bersangkutan. Narapidana kini dipandang sebagai warga masyarakat yang tersesat dalam perbuatannya, oleh karena itu narapidana perlu diberikan pembinaan agar dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan seseorang dipidana. Untuk mempercepat pengintegrasian narapida berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat.

Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atas telah menegaskan bahwa pembebasan bersyarat ini dapat diperoleh oleh setiap narapidana atau anak pidana karena tujuan dari pemidanaan bukan hanya untuk pembalasan bagi narapidana dalam bentuk dipenjara melainkan juga untuk diperbaiki. Tujuan seperti inilah yang menyebabkan Negara Indonesia khususnya Departemen Kehakiman melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bebarapa permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram? ; 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dalam melakukan pembebasan bersyarat terhadap narapidana?.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram ; 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dalam melakukan pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis, bahwa peneliti diharapkan dapat memberikan konstribusi dan pemikiran lebih baik terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus ; 2) Secara akademis, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 dan merupakan suatu bentuk informasi dalam pengembangan serta pendalaman ilmu hukum pidana tentang pembebasan bersyarat terutama mengenai penerapan pembebasan bersyarat di daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram ; 3) Secara praktis, sebagai bahan masukan dan terapan bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi lembaga pemasyarakatan di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana yang berfokus pada Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : 1) data lapangan yang jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier ; 2) data kepustakSaan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif normatif dan deskriptif. Wilayah dan lokasi penelitian ini adalah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.

1. **PEMBAHASAN**

**Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram)**

1. **Lembaga Pemasyarakatan Mataram**

Lembaga Pemasyarakatan Mataram adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada kantor wilayah Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan Mataram terletak di jalan hos cokroaminoto nomor 5 kota Mataram dan merupakan bangunan peninggalan pemerintahan Belanda di Indonesia pada tahun 1936.

Lembaga Pemasyarakatan Mataram memiliki luas wilayah sebesar 5.706 m2 dengan luas bangunan sebesar 3.112 m2 dan sampai sekarang keadaan bangunan dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram sendiri masih sangat layak huni. Lembaga Pemasyarakatan Mataram sendiri terdiri dari 2 blok yaitu 1 (satu) blok pria dan 1(satu) blok wanita, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) kamar dengan kapasitas 300 (tiga ratus) orang.

Lembaga Pemasyarakatan Mataram memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : jalan hos cokroaminito

Sebelah barat : rumah penduduk

Sebelah utara : rumah sakit angkatan darat

Sebelah selatan : cafe

1. **Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram**

Lembaga Pemasyarakatan Mataram dalam melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan tetap mengacu pada prosedur pemberian pembebasan bersyarat sesuai dengan peraturan yang ada yaiutu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007, dalam Pasal 11, menerangkan bahwa tata cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

Tujuan pemidanaan dalam perkembangan sekarang tidak lagi ditujukan pada pembalasan semata-mata, namun lebih berorientasi pada pembinaan pelaku dan perlindungan masyarakat, sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pemidanaaan yaitu :

1. Pidana sebagai pembalasan meskipun pidana yang dijatuhkan bukan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Pembinaan terhadap pelaku.
3. Perlindungan masyarakat.

Menurut bapak Gede Arditha pada tanggal 15 Juli 2014 menerangkan : ”Kaitan antara tujuan pemidanaan dengan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Mataram yaitu warga binaan atau narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak berarti bebas secara serta merta melainkan harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan yaitu syarat subtantif maupun syarat-syarat administratif, selain itu juga pelaksanaan pembebasan bersyarat ini bisa diperoleh oleh setiap narapidana karena tujuan dari hukum pidana sekarang bukan hanya bersifat pembalasan atas apa yang dilakukannya dahulu akan tetapi lebih kepada perbaikan dari narapidana dan untuk mempersiapkan narapidana tersebut supaya bisa berbaur dengan masyarakata disekitarnya ketika mereka sudah berada di luar Lembaga Pemasyarakatan Mataram”.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut adalah :

1. Syarat subtantif
2. Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
3. Narapidana telah memperlihatkan budi pekerti dan moral yang positif.
4. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Telah menjalani masa pidana 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 ( sembilan ) bulan.
7. Syarat administratif
8. Salinan putusan pengadilan.
9. Surat keterangan asli Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi.
10. Surat keterangan asli dari Pengadilan Negeri yang memutus bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak menyulitkan petugas untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan.
11. Laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
12. Salinan daftar F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidananya) dari kepala lembaga pemasyarakatan.
13. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan.
14. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti piahak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
15. Surat keterangan kesehatan dari psikologi atau dari dokter umum bahwa narapidan sehat baik jasmani maupun rohani dan apabia psikolog atau dokter umum tidak ada ditempat LAPAS, maka akan diganti dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Selain itu juga dalam praktiknya selama ini, Lembaga Pemasyarakatan Mataram juga memiliki syarat-syarat tambahan terhadap narapidana untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat yaitu :

1. Narapidana yang mendekati ½ (setengah) masa pidananya diusulkan ke BAPAS (Balai Pemasyarakatan) oleh Lembaga Pemasyarakatan Mataram sebagai syarat pengajuan program pembebasan bersyarat.
2. Narapidana yang mendekati 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dibuatkan usulan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dengan syarat narapidana harus berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Mataram Minimal 6 (enam) bulan dari 2/3 (dua pertiga) tersebut.
3. Setelah 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana atau setelah sidang TPP (tim pengamat pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Mataram maka dapat diusulkan pembebasan bersyarat dan jika narapidana melanggar sebelum dilakukannya pembebasan bersyarat maka narapidana tersebut akan dikenakan berkelakuan baik selama 9 (sembilan) bulan dan dimasukan ke daftar register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidannya).

Lembaga Pemasyarakatan Mataram melakukan proses pembinaan berdasarkan 7 asas seperti yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas pengayoman
2. Asas persamaan prilaku dan pelayanan
3. Asas pendidikan
4. Asas pembimbingan
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Mataram telah memberikan pembebasan bersyarat terhadap beberapa narapidana seperti tabel di bawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | TAHUN 2010 | TAHUN 2011 | TAHUN 2012 | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 |
| 1 | JANUARI | - | 9 | 6 | 17 | 25 |
| 2 | FEBRUARI | - | 7 | 16 | 18 | 10 |
| 3 | MARET | - | 19 | 9 | 8 | 11 |
| 4 | APRIL | - | 4 | 5 | 11 | 16 |
| 5 | MEI | 9 | 9 | 12 | 10 | 16 |
| 6 | JUNI | 5 | 6 | 17 | 23 | 23 |
| 7 | JULI | 5 | 3 | 14 | 15 | - |
| 8 | AGUSTUS | 3 | 8 | 9 | 31 | - |
| 9 | SEPTEMBER | 6 | 7 | 11 | 13 | - |
| 10 | OKTOBER | 29 | 24 | 11 | 10 | - |
| 11 | NOVEMBER | 6 | 7 | 25 | 19 | - |
| 12 | DESEMBER | 11 | 16 | 9 | 10 | - |
| JUMLAH | | 74 | 119 | 144 | 185 | 101 |

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Mataram tahun 2014

Pencabutan terhadap narapidana, anak didik pemasyarakatan dan anak negara yang sedang melaksanaka pembebasan bersyarat ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri setempat atas usul kepala BAPAS (Balai Pemasyarakatan) melalui kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat.

Tabel narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya di Lembaga Pemasyarakatan Mataram yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | TINDAK PIDANA |
| 1 | Lukman wais | Melanggar pasal 362 KUHP |
| 2 | Kamli ahi | Melanggar pasal 339 KUHP |
| 3 | Lalu aris arya | Melanggar pasal 127 UU No. 35 tahun2009 |
| 4 | H.muh. faesal | Melanggar pasal 112 UU No. 35 tahun2009 |
| 5 | Darmawan | Melanggar pasal 112 UU No. 35 tahun2009 |
| 6 | Romi apriadika | Melanggar pasal 112 UU No. 35 tahun2009 |
| 7 | Yusi kano | Melanggar pasal 111 (1) UU No. 35 tahun 2009 |
| 8 | Holidi | Melanggar pasal 365 KUHP |

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Mataram tahun 2014

Pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan juga disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :

1. Hidup secara tidak teratur.
2. Malas bekerja atau sekolah.
3. Bergaul dengan orang yang tidak baik.
4. Mengulangi tindak pidana.
5. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
6. Melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

**3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Mataram Dalam Melaksanakan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana**

bapak Subandi SH selaku staf Bimkemas pada tanggal 15 Juli tahun 2014 menyatakan bahwa dalam proses pembebasan bersyarat terhadap narapidana mempunyai beberapa kendala seperti :

1. Terlambatnya keluar Surat Keputusan pembebasan bersyarat dari Dirjen Kementrerian Hukum dan HAM kepada Lembaga Pemasyarakatan Mataram tentang jumlah narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.
2. Dalam pengembalian surat pernyataan kesanggupan dari keluarga yang akan menerima narapidana telat dikembalikan, hal ini biasanya disebabkan oleh masih adanya kepala desa yang belum bersedia menerima narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat di lingkungannya.
3. jarak rumah atau tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat dengan Lembaga Pemasyarakatan Mataram cukup jauh.
4. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan baru dapat diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari hukumannya dan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan menjalankan pidana dan memenuhi syarat yang telah ditentukan baik syarat subtantif maupun syarat administratif dan juga syarat-syarat yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Mataram sendiri. Selain itu juga pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Mataram merupakan salah satu bagian dari tujuan pemidanaan karena dalam perkembangan hukum sekarang tidak lagi ditujukan pada pembalasan semata-mata terhadap apa yang telah dilakukan oleh narapidana, namun lebih berorientasi pada pembinaan dan perlindungan masyarakat; 2). Dalam praktek yang terjadi, petugas Lembaga Pemasyarakatan Mataram mengalami beberapa kendala seperti terlambatnya keluar surat keputusan dari Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, surat pernyataan kesanggupan dari keluarga yang akan menerima narapidana telat dikembalikan, hal ini biasanya disebabkan oleh masih adanya kepala desa yang belum bersedia menerima narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat di lingkungannya dan jarak rumah atau tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat dengan Lembaga Pemasyarakatan Mataram cukup jauh.

**Saran**

Saran dari penelitian ini adalah : 1) Diharapkan dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat mengenai aturan pelaksanaannya lebih diperjelas dan dipertegas dan dijalankan sesuai dengan aturannya agar kedepannya dalam pelaksaan pembebasan bersyarat tidak merugikan pihak dari Lembaga Pemasyaratatan Mataram maupun narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat itu sendiri. Selain itu aturan pembebasan bersyarat yang bersifat administrasi supaya bisa diperbaiki agar bisa memberikan perlindungan berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi narapidaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat; 2) Diharapkan kepada petuga lembaga pemasyarakatan dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Mataram sendiri untuk lebih banyak dalam memberikan solusi menangani kendala-kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram mengenai ketiga kendala tersebut supaya bisa diatasi semaksimal mungkin agar ke depannya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada kendala sama sekali.

**Daftar Pustaka**

**Perundang-undangan :**

Indonesia*, undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemayarakatan*

Indonesia, *peraturan menteri hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarats*